



P U T U S A N

NOMOR : 318/PID.SUS/2018/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H.Muh.Kasim Dg.Situru
2. Tempat lahir : Gowa
3. Umur/Tanggal lahir : 44/12 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tamangapa Raya 296 A Kel.Tamangapa
Kec.manggala Kota makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa H.Muh.Kasim Dg.Situru tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Juni 2018 Nomor : 318/PID.SUS/2018/PT MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Juni 2018 Nomor : 318/PID.SUS/2018/PT MKS ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Hal. 1 dari 8 Putusan No.318/PDT/2018/PT MKS



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gowa Nomor.Reg.Perkara : PDM-48/Sngu/02/2018 tertanggal 5 Maret 2018 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa H. MUH. KASIM DG SITURU pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2017, bertempat di BTN Bukit Manggarupi Blok A No.8 Kel. Pacinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa ketika terdakwa hendak menggunakan mobil yang sebelumnya telah dipinjam oleh anak REZA YENTISSA SALSABILA PUTRA ABADI Alias REZA (anak kandung saksi HARTATI), namun pada saat terdakwa hendak memakai mobilnya tersebut, terdakwa tidak menemukan mobilnya berada di rumah sehingga terdakwa yang dalam keadaan emosi mendatangi rumah HARTATI dan sesampainya di rumah HARTATI terdakwa bertemu dengan anak REZA yang sementara mencuci mobil di depan rumah, kemudian terdakwa memarahi anak REZA sambil menendang tempat sampah yang ada di depannya, selanjutnya terdakwa mengikuti anak REZA yang ketakutan masuk ke dalam rumah, namun sesampainya di depan pintu terdakwa mencabut badik miliknya sambil

Hal. 2 dari 8 Putusan No.318/PID/2018/PT MKS



mengancam anak REZA dengan berkata "SAYA BUNUHKO SAMA IBUMU"
mendengar ancaman terdakwa tersebut Anak REZA menjadi takut dan tidak
lama kemudian terdakwa berhasil ditenangkan oleh ROSDIANA serta badik
terdakwa berhasil diambil oleh HARTATI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak REZA mengalami
trauma dan perasaan takut didatangi oleh terdakwa yang selalu
mengancam Anak REZA dan HARTATI ibunya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1)
Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 ke - 6 Undang Undang
RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya
Nomor.Reg.Perkara : PDM-48/SNGGU/02/2018, tanggal 25 April 2018
meminta agar Pengadilan Negeri Sungguminasa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa H. Muh Kasim Dg. Situru terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan
kekerasan terhadap anak sebagaimana yang diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun
2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara
selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilahbadik dirampas
untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 8 Putusan No.318/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Mei 2018 Nomor : 108/PID.Sus/2018/PN Sgm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.Muh.Kasim Dg.Situru, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan terhadap anak".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 7 Mei 2018 Nomor : 108/PID.Sus/2018/PN Sgm, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2018 menyatakan minta banding, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan relaas pemberitahuan banding kepada terdakwa pada 23 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 28 Mei 2018 yang

Hal. 4 dari 8 Putusan No.318/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disampaikan kepada terdakwa berdasarkan relaas penyerahan memori banding tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2018 dan kepada terdakwa pada tanggal 23 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 28 Mei 2018 dengan alasan banding pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri sungguminasa yang telah menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

- Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa (Judex Vacti) yang telah menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi seperti tersebut diatas, majelis hakim telah melakukan kekeliruan nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena majelis hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa H. Muh Kasim Dg. Situru tersebut dengan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya

Hal. 5 dari 8 Putusan No.318/PID/2018/PT MKS



karena menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 bulan, walaupun antara terdakwa dan korban sudah tercapai perdamaian namun putusan Majelis Hakim tidak memberi efek jera bagi pelanggarnya;

Majelis Hakim yang mulia,

Berdasarkan uraian kami diatas, perkenankanlah kami memohon agar kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Memutuskan :

- Menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas ;
- Atau setidaknya memutuskan sebagaimana apa yang kami ajukan dalam surat tuntutan kami ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 7 Mei 2018 Nomor : 108/PID.Sus/2018/PN Sgm, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata memori banding tersebut pada pokoknya hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak memuat hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil sesuai fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga

Hal. 6 dari 8 Putusan No.318/PID/2018/PT MKS



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan demikian alasan-alasan dan/atau keberatan Jaksa Penuntut Umum serbagaimana diuraikan dalam memori banding tersebut adalah tidak beralasan, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 7 Mei 2018 Nomor : 108/PID.Sus/2018/PN Sgm, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 ke-6 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 7 Mei 2018 Nomor : 108/PID.Sus/2018/PN Sgm yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 7 dari 8 Putusan No.318/PID/2018/PT MKS



3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 oleh kami MAKKASAU, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,M.Hum. dan AHMAD GAFFAR, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh SULAIMAN, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,MHum.

ttd

H. AHMAD GAFFAR, SH.,MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

MAKKASAU, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

SULAIMAN, SH.MH.

Tanggal Minutasi
Tanggal Pengiriman Berkas

Kamis, 12 Jul. 2018
Jumat, 13 Jul. 2018